



**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
POLRESTA PONTIANAK TAHUN 2022**



**Pontianak, 05 Januari 2022**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**  
**Nomor: Kep/32//REN.3.1./2022**

**Tentang**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penentuan Indikator Kinerja Utama Polresta Pontianak dipandang perlu menetapkan keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pembendaharaan Negara;  
4. peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor: Kep/05//2020 Tentang Rencana Strategis Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Tahun 2020-2024

*./\_Menetapkan....*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

---

1. Nama Unit Organisasi : **POLRESTA PONTIANAK**
2. Tugas: menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Pontianak Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi:
  - a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
  - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
  - e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

/\_f. Pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan *Search and Rescue (SAR)* di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kota Pontianak</b>	<b>Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota Pontianak</b>	Polresta Pontianak	
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas	Satintelkam, Satsabhara, Satbinmas, Satlantas, Satreskrim, dan Bagops.	
2.	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	Indeks Gakkum	Satreskrim dan Satlantas	
3.	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak	Bagsumda	
4.	Modernisasi teknologi	a. Persentase pemenuhan Alkom	Si Tik	
		b. Persentase pemenuhan Almatsus	Baglog	
		c. Persepsi kemudahan Akses Data	Sitipol	
5.	Pegawasan Polresta Pontianak yang akuntabel, bersih dan melayani.	a. Nilai AKIP	Siwas	
		b. Nilai Reformasi Birokrasi	Bagren	
		c. Nilai Kinerja Anggaran	Sikeu	

